

Surabaya, 19 Mei 2022

Yth. **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan**
Surabaya

Perihal : Permohonan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) Staf Medis Fungsional

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Debby Soraya
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 06 Januari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Lulusan : Universitas Brawijaya
Tahun Lulusan : 2016
Nomor Surat Registrasi : 3521100118176772
Nomor SIP : 503.446/4254/1/IP.DU/436.7.2/2019
Alamat Rumah : Jalan Puri Lidah Kulon Indah Blok M-07 Surabaya
Nomor Telepon : 085732071919
Anggota Organisasi Profesi : IDI

Dengan ini mengajukan permohonan kewenangan klinis staf medis fungsional di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan kewenangan klinis di bidang : Dokter Umum .

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. STR dan SIP yang masih berlaku;
2. Surat sehat atau hasil *medical check up*;
3. Surat rekomendasi dari Sub Komite Etik;
4. Sertifikat terbaru sesuai kompetensi 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Salinan asuransi profesi yang dimiliki;
6. Daftar Kewenangan Klinis.

Hormat kami,



dr. Debby Soraya



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER REGISTRATION CERTIFICATE OF DOCTOR

Nomor Registrasi
Register Number :

3	5	2	1	1	0	0	1	1	8	1	7	6	7	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama
Name : DEBBY SORAYA

Tempat/Tanggal Lahir
Place / Date of Birth : Jayapura, 6 Januari 1992

Jenis Kelamin
Sex : Wanita

Kompetensi
Competence : Dokter

Tanggal Lulus
Date of Graduation : 26 Juli 2016

Perguruan Tinggi
University : Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Berlaku
Valid : 9 Januari 2018 - 6 Januari 2024



Jakarta, 9 Januari 2018
KETUA KONSIL KEDOKTERAN
Chairman of Medical Council

Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F., SH., LL.M
Registrar

Surabaya, 15 Mei 2022

Nomor : 008/RSMU/KOMDIK/V/2022
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Etik dan Disiplin Profesi

Yth. **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan**
Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Yana Rosita, Sp.M (K)
Jabatan : Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : dr. Debby Soraya
No Surat Registrasi : 3521100118176772
Nomor SIP : 503.446/4254/I/IP.DU/436.7.2/2019

Yang bersangkutan memang benar adalah staf medis di RS Mata Undaan dan berdasarkan dari hasil evaluasi kinerja tahunan bahwa staf medis yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran etik dan disiplin profesi di RS Mata Undaan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebenar-benarnya serta digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi,



dr. Yana Rosita, Sp.M (K)

Mengetahui,
Ketua Komite Medik



dr. Rita Tjandra, Sp.M



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728
 SURABAYA (60243)

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503.446 / 4254 / I / IP.DU / 436.7.2 / 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik pada :

dr. DEBBY SORAYA

Tempat / Tgl. Lahir : Jayapura, 6 Januari 1992
 Alamat Rumah : Jl. Puri Lidah Kulon Indah Blok M - 07 Surabaya
 Alamat Tempat Praktik I : RS MATA UNDAAN SURABAYA
 Jl. Undaan Wetan No. 17 - 19 Surabaya
 Waktu Praktik : Senin - Minggu : Sesuai Jadwal Shift
 Nomor STR : 35 2 1 100 1 18 176772 berlaku 9 Jan.2018 - 6 Jan.2024
 Nomor Rekomendasi OP : 993 / IDI-Sby / Sek-Rek / V / 2019
 Untuk Praktik sebagai : Dokter Umum

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya

Dokter Umum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : **6 Januari 2024**
3. SIP berlaku sesuai dengan alamat tempat praktik yang tercantum di atas.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 20 Mei 2019

KEPALA DINAS,



dr. Febrina Rachmanita, MA
 Pembina Utama Muda
 NIP-196502281992032008

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Organisasi Profesi

KEWENANGAN KLINIS								
	Permohonan				Disetujui			
	1	2	3	4	1	2	3	4
KESEHATAN MATA								
Mendiagnosa, melakukan perawatan/pengobatan pertama (tanpa tindakan pembedahan) masalah kesehatan mata:								
1. Konjungtivitis Akut				✓				
2. Konjungtivitis Purulenta/Blenorrhoe/Gonoblenorrhoe				✓				
3. Keratitis			✓	✓				
4. Skleritis				✓				
5. Glaukoma akut dan sekunder			✓					
6. Corpus alienum/foreign body pada konjungtiva dan permukaan kornea				✓				
7. Hifema			✓					
8. Erosi Kornea				✓				
GAWAT DARURAT								
Mendiagnosa, melakukan perawatan/pengobatan pertama/awal masalah kesehatan:								
1. Bagian Anak/Pediatrik :								
a. Diare profus (lebih banyak dari 10x sehari BAB cair baik dengan dehidrasi maupun tidak)			✓	✓				
b. Panas/demam tinggi yang sudah diatas 40°C				✓				
c. Sesak tapi dengan kesadaran dan kondisi umum yang baik				✓				
2. Bagian Bedah								
a. Patah tulang tertutup			✓					
b. Gigitan hewan				✓				
3. Bagian Kardiovaskuler (Jantung dan Pembuluh Darah)								
a. Nyeri dada (Angina pectoris)			✓					
b. Sesak nafas karena payah jantung			✓					
4. Bagian Obstetri Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan)								
a. Hiperemesis gravidarum dengan dehidrasi				✓				
b. Pre Eklampsia			✓					
5. Bagian Paru								
a. Asma bronkiale ringan-sedang				✓				
b. Aspirasi pneumonia			✓	✓				
c. Penyakit paru obstruktif menahun dengan eksaserbasi akut				✓				
6. Bidang Penyakit Dalam								
a. Demam Berdarah Dengue (DBD)				✓				
b. Demam Tifoid				✓				
c. Difteri			✓	✓				
d. GEA dan dehidrasi				✓				
e. Hipertensi maligna				✓				
f. Keracunan makanan				✓				
g. Keracunan obat				✓				
7. Bidang THT								
a. Cerebrovascular Vascular Accident (ringan-sedang)			✓					

KETERANGAN KETRAMPILAN KLINIK DOKTER SPESIALIS :

Tingkat Ketrampilan 1 : Memiliki Pengetahuan Teoritis

Tingkat Ketrampilan 2 : Pernah Melihat, atau Didemonstrasikan Keterampilan Ini

Tingkat Ketrampilan 3 : Menerapkan Dibawah Supervisi

Tingkat Ketrampilan 4 : Mampu Menangani Problem itu secara Mandiri Hingga Tuntas

Surabaya, 19 Mei 2022

Pemohon



(dr. Debby Soraya)

Mengetahui,

Ketua Komite Medik

Sub Komite Kredensial

dr. Rita Tjandra, Sp.M

dr. Farida Moenir, Sp.M (K)